

STUKTUR PEJABAT PPID DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KAPUAS
KPT 13 TAHUN 2025, 10 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 13 TAHUN 2025
KAPUAS TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

ABSTRAK

- Bahwa dalam rangka melaksanakan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 90 PKPU Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, KKPU no. 87/Kpts/KPU/2015 diubah dengan KKPU 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Keputusan ini menetapkan menetapkan Struktur Pengelola Informasi dan DOKumentasi di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 Juni 2025.
- Lamp : 5 hlm.